



P U T U S A N

No:329/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Chandra als Pau Pau Bin Parman Sutiyo;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Oktober 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. WR Supratman No. 12 RT 001 Kel. Kupang Raya  
Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/2022/Reskrim tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa Chandra als Pau Pau Bin Parman Sutiyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan perbuatan terdakwa CHANDRA Als PAU PAU anak dari PARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHANDRA Als PAU PAU anak dari PARMAN pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam tahun 2011, dengan Nopol BE 7538 RF, Noka : MH35D9204BJ461020, Nosin : 5D91461089, STNK an. SUHANDA ;
  - 1 (satu) BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam tahun 2011, dengan Nopol BE 7538 RF, Noka : MH35D9204BJ461020, Nosin : 5D91461089, STNK an. SUHANDA.

Dikembalikan kepada saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-119/ TJKAR / 04/2022 tanggal 13 April 2022;

PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa CHANDRA Als PAU PAU anak dari PARMAN SUTIYO, antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *dengan dengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 BE 7538 RF yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” milik saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mediansyah dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai dirumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah “*motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek*” yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah “*oh, ya udah pake aja, motor juga tidak dipake dirumah*” dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut bekerja selama ± 2 (dua) minggu dan sekitar pertengahan Januari 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut, dikarenakan terdakwa butuh uang untuk Judi Online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali (DPO) dan meminta tolong Sdr. Ali (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 600.000;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berniat untuk menebus motor tersebut dan menemui Sdr. Ali (DPO), namun ternyata Sdr. Ali (DPO) sudah menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain.

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

ATAU

KEDUA



----- Bahwa Terdakwa CHANDRA Als PAU PAU anak dari PARMAN SUTIYO, antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tahun 2011 BE 7538 RF”* milik saksi *MEDIANSYAH Bin ALFIAN*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada awal bulan Desember 2022, saksi Mediansyah dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai di rumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah *“motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek”* yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah *“oh, yaudah pake aja, motor juga tidak dipake dirumah”* dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut bekerja selama ± 2 (dua) minggu dan sekitar pertengahan Januari 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut, dikarenakan terdakwa butuh uang untuk Judi Online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali (DPO) dan meminta tolong Sdr. Ali (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 600.000,;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berniat untuk menebus motor tersebut dan menemui Sdr. Ali (DPO), namun ternyata Sdr. Ali (DPO) sudah menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain.

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi *MEDIANSYAH Bin ALFIAN* mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- -----

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.*-----

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Mediansyah dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai di rumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah “motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek” yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah “oh, ya udah pake aja, motor juga tidak dipake dirumah” dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;
  - Bahwa keesokan harinya terdakwa bekerja membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah sampai kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, kemudian sekira pertengahan januari 2022 terdakwa tidak lagi bekerja, kemudian saksi Mediansyah mencoba untuk mencari ke kosan terdakwa namun ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi dikosan, setelah itu beberapa hari berikutnya saksi Mediansyah mencari keberadaan terdakwa, sampai akhirnya saksi Mediansyah bertemu dengan terdakwa yang ternyata sedang memarkir di toko alfamart daerah Bumi Waras, lalu saksi Mediansyah menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut, “mana motor gua“, dijawab terdakwa “saya gadein sama orang yang bernama ALI“,saksi Mediansyah menjawab “gua tidak tau menau pokoknya motor gua ada“, dijawab terdakwa “iya gua nanti tanggung sabar gua ngabarin kakak saya dulu“, setelah itu saksi Mediansyah langsung membawa terdakwa ke Polsek Tanjung Karang Barat ;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan motor tersebut ;
  - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,-.



Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HELI YULINA Binti LEKOK (alm) telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021, awalnya saat saksi sedang berada dirumah di Jalan Blora Gg. Bahagia No. 30 Rt. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sekira jam 22.00 Wib suami saksi pulang bekerja sebagai juru parkir bersama terdakwa, tidak lama kemudian saksi Mediansyah masuk kedalam kamar dan mengambil kunci kontak sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam tahun 2011, dengan Nopol BE 7538 RF, Noka : MH35D9204BJ461020, Nosin : 5D91461089, STNK an. SUHANDA, dan yang saksi ketahui bahwa saksi Mediansyah kemudian memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, dan langsung diterima oleh terdakwa, setelah itu yang saksi ketahui bahwa terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam tahun 2011, dengan Nopol BE 7538 RF milik saksi Mediansyah yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 saksi mengetahui dari saksi Mediansyah ternyata sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Mediansyah untuk menggadaikan motor tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,-.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang bahwa Terdakwa Chandra als Pau Pau Bin Parman Sutiyo memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut: Bahwa benar tindak pidana Peristiwa tersebut terjadi antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Mediansyah



dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai di rumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah *"motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek"* yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah *"oh, yaudah pake aja, motor juga tidak dipake dirumah"* dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut bekerja selama  $\pm$  2 (dua) minggu dan sekitar pertengahan Januari 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut, dikarenakan terdakwa butuh uang untuk Judi Online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali (DPO) dan meminta tolong Sdr. Ali (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 600.000,;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berniat untuk menebus motor tersebut dan menemui Sdr. Ali (DPO), namun ternyata Sdr. Ali (DPO) sudah menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar tindak pidana Peristiwa tersebut terjadi antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Mediansyah dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai di rumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah *"motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek"* yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah *"oh, yaudah pake aja, motor juga tidak dipake dirumah"* dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut bekerja selama  $\pm$  2 (dua) minggu dan sekitar pertengahan Januari 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda



motor milik saksi Mediansyah tersebut, dikarenakan terdakwa butuh uang untuk Judi Online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali (DPO) dan meminta tolong Sdr. Ali (DPO) untuk mengadaikan motor tersebut sebesar Rp. 600.000,;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berniat untuk menebus motor tersebut dan menemui Sdr. Ali (DPO), namun ternyata Sdr. Ali (DPO) sudah mengadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 KUHP yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur – unurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*BarangSiapa*"
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*"
3. Unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

1. Unsur "Barang siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa CHANDRA Als PAU PAU anak dari PARMAN SUTIYO, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga terhadap terdakwa CHANDRA Als PAU PAU anak dari PARMAN SUTIYO,, dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*"

Menimbang berdasarkan fakta fakta hukum;

Bahwa benar tindak pidana Peristiwa tersebut terjadi antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Mediansyah dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai di rumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah *"motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek"* yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah *"oh, yaudah pake aja, motor juga tidak dipake dirumah"* dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut bekerja selama ± 2 (dua) minggu dan sekitar pertengahan Januari 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut, dikarenakan terdakwa butuh uang untuk Judi Online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali (DPO) dan meminta tolong Sdr. Ali (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 600.000,;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berniat untuk menebus motor tersebut dan menemui Sdr. Ali (DPO), namun ternyata Sdr. Ali (DPO) sudah menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

3. Unsur *"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*

Menimbang berdasarkan fakta fakta hukum;

Bahwa benar tindak pidana Peristiwa tersebut terjadi antara bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bertempat di Jln. Blora Gg. Bahagia No. 30 RT. 002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Mediansyah dan terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Juru Parkir selesai bekerja, saksi Mediansyah mengajak terdakwa untuk mampir kerumahnya, sesampai di rumah saksi Mediansyah, keduanya mengobrol dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Mediansyah *"motor lu kan nganggur der, gua pake sih motor lu untuk mondar mandir untuk kerja dari kosan dari pada jalan kaki, capek"* yang kemudian dijawab oleh saksi Mediansyah *"oh, ya udah pake aja, motor juga tidak dipakai di rumah"* dan setelah itu saksi Mediansyah memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa ;



- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut bekerja selama ± 2 (dua) minggu dan sekitar pertengahan Januari 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Mediansyah tersebut, dikarenakan terdakwa butuh uang untuk Judi Online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali (DPO) dan meminta tolong Sdr. Ali (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 600.000,;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berniat untuk menebus motor tersebut dan menemui Sdr. Ali (DPO), namun ternyata Sdr. Ali (DPO) sudah menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Unsur *"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan Keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa merugikan korban Mediansyah Bin Alfian;

Keadaan keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan 372 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Chandra als Pau Pau Bin Parman Sutiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chandra als Pau Pau Bin Parman Sutiyo berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam tahun 2011, dengan Nopol BE 7538 RF, Noka : MH35D9204BJ461020, Nosin : 5D91461089, STNK an. SUHANDA ;

Halaman 11 dari 12 Halaman | Putusan Nomor : 329/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam tahun 2011, dengan Nopol BE 7538 RF, Noka : MH35D9204BJ461020, Nosin : 5D91461089, STNK an. SUHANDA. Dikembalikan kepada saksi MEDIANSYAH Bin ALFIAN.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Yusnawati S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, SH., M.H. dan Uni Latriani S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota serta Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota tersebut yang dibantu Suryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri, Romand Fazardo. P, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto.

dto.

1. Dedy Wijaya Susanto, SH., M.H.

Yusnawati, SH

dto.

2. Uni Latriani S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Suryani, S.H.,